

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 17  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 8 Februari 2021  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian  
Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/  
MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh  
Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G.  
Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/  
F-Gerindra), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua  
Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan Anggia Erma Rini, MKM.  
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri  
Pertanian);
2. Ir. Bambang, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian  
Pertanian);
3. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman  
Pangan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal  
Hortikultura Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal  
Perkebunan Kementerian Pertanian);

7. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
8. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
11. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
12. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
13. Achmad Bakir Pasaman (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company);
14. Harry Warganegara Direktur Utama PT Berdikari (Persero); dan
15. Djoko Purwanto (Kuasa Ketua Himpunan Bank Milik Negara).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp6.326.902.504.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta lima ratus empat ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp21.838.977.027.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.512.074.523.000,00 (lima belas triliun lima ratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp1.663.269.072.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, semula sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp3.227.519.166.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, semula sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp775.386.356.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, semula sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.100.000.000,00 (satu triliun seratus juta rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, semula sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.378.081.995.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, semula sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi Rp3.539.830.773.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, semula sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp1.230.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);

- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, semula sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp1.086.371.136.000,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - j. **Badan Ketahanan Pangan**, semula sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
  - k. **Badan Karantina Pertanian**, semula sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp958.135.952.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan perubahan anggaran Kementerian Pertanian Per Program TA 2021 berdasarkan Pagu penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp15.512.074.523.000,00 (lima belas triliun lima ratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. **Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, sebesar Rp8.004.881.362.000,00 (delapan triliun empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - b. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**, sebesar Rp1.317.885.056.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
  - c. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, sebesar Rp788.114.151.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - d. **Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, sebesar Rp309.557.895.000,00 (tiga ratus sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. **Program Dukungan Manajemen**, sebesar Rp5.091.636.059.000,00 (lima triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam upaya pencapaian produksi pangan tetap fokus kepada kegiatan yang bersentuhan langsung kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan volume kegiatan pengembangan dan intensifikasi komoditas pertanian yang dilaksanakan dengan pola padat karya, sehingga meningkatkan partisipasi petani dalam menjaga kualitas kegiatan sekaligus memberikan tambahan penghasilan langsung petani pelaksana kegiatan.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan Petani yang mengalami gagal panen secara cermat akibat dampak bencana alam banjir atau kekeringan agar mereka tetap memiliki penghasilan dan dapat tetap berproduksi, antara lain; melalui bantuan kegiatan padat karya, bantuan sarana produksi, serta program asuransi pertanian guna mengurangi resiko kerugian.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk lebih meningkatkan peran tenaga Penyuluh dalam melakukan pendampingan, penyuluhan serta menyebarkan program Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melibatkan lulusan SMK Pembangunan Pertanian dan Politeknik Pembangunan Pertanian dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan produksi, dan kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk tidak melaksanakan kegiatan dan program yang tidak disepakati dalam rapat ini, antara lain rencana penerapan pola tanam IP 400 padi dan pengembangan jagung dengan pola Penanaman Areal Tanam Baru (PATB).
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, serta bantuan lain dilakukan secara adil merata, transparan, dan akuntabel; dengan kriteria penerima yang lebih fleksibel sehingga dapat menjangkau petani di daerah sesuai prosedur-aturan yang berlaku.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan bantuan masyarakat secara transparan, jelas, dan sesuai dengan keputusan Rapat Dengar Pendapat tanggal 2 dan 3 Februari 2021, agar calon penerima dapat segera mengusulkan, melengkapi, serta melakukan persiapan sejak awal sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

9. Komisi IV DPR RI meminta agar ada Norma Standar Prosedur dan Kriteria baku yang dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam memutuskan pengembangan kawasan *food estate* di satu daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi sampai akhir April Tahun 2021 dan segera dilaporkan ke Komisi IV DPR RI.
10. Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan pupuk besubsidi utamanya terkait dengan ketersediaan dan penyaluran sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera untuk mengkaji luasan maksimum setiap petani yang mendapat alokasi bantuan pupuk bersubsidi, dengan harapan sebaran petani penerima pupuk bersubsidi semakin meningkat.
11. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja khusus untuk membahas distribusi Pupuk bersubsidi dalam rangka mencari solusi guna memperbaiki permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera menyelesaikan dokumen perincian program kerja dan anggaran, untuk kemudian diserahkan ke Komisi IV DPR RI paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Kerja hari ini.
13. Komisi IV DPR RI meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk segera memberikan *Time line/jadwal* dalam penyelesaian pembagian Kartu Tani termasuk dengan penyelesaian pengadaan/pengoperasian infrastruktur Tahun 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada HIMBARA untuk melaporkan secara berkala per-3 bulan progres pembagian Kartu Tani beserta penggunaannya.
14. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian di Tahun 2022 untuk mendukung program Ketahanan Pangan nasional dengan kriteria yang disusun kemudian.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

**Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151